

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Dinasti Abbasiyah

Adhelia Puank Mamara¹, Ismi Tri Andini², Ahmad Fadhil³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: ismitriandini071@gmail.com

Kata Kunci :

Pemikiran Ekonomi;
Dinasti Abbasiyah;
Keadilan Ekonomi, Zakat,
Hisbah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) serta kontribusinya terhadap perkembangan konsep ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa Dinasti Abbasiyah merupakan periode penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang didukung oleh kebijakan khalifah dalam mendorong kegiatan ilmiah, penerjemahan karya-karya asing, serta pendirian lembaga pendidikan seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad. Pada masa ini lahir sejumlah pemikir Muslim, antara lain Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Al-Mawardi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep keadilan distribusi, perpajakan, perdagangan, peran negara dalam perekonomian, serta etika bisnis. Praktik ekonomi Islam juga diwujudkan melalui penerapan instrumen hisbah, wakaf, dan zakat sebagai mekanisme pengawasan pasar, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah menekankan keseimbangan antara dimensi moral, sosial, dan ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, Dinasti Abbasiyah tidak hanya menjadi puncak perkembangan peradaban Islam, tetapi juga meletakkan fondasi intelektual yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam hingga masa kini.

Keywords :

Economic Thought: Abbasid
caliphate, Economic
Justice, Zakat, Hisbah

Abstract

This study examines the history of Islamic economic thought and practices during the Abbasid Dynasty (750–1258 CE) and their contribution to the development of Islamic economic concepts. The research employs a qualitative descriptive approach using a library research method by analyzing relevant primary and secondary sources. The findings reveal that the Abbasid period marked a significant phase in the advancement of Islamic economic thought, supported by the caliphs'

patronage of scientific activities, the translation of foreign works, and the establishment of educational institutions such as the Bayt al-Hikmah (House of Wisdom) in Baghdad. During this era, prominent Muslim scholars, including Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, and Al-Mawardi, made substantial contributions to the development of concepts related to distributive justice, taxation, trade, the role of the state in economic affairs, and business ethics. Islamic economic practices were also institutionalized through the implementation of hisbah, waqf, and zakat as mechanisms for market supervision, equitable wealth distribution, and poverty alleviation. The study concludes that Islamic economic thought during the Abbasid period emphasized a balance between moral, social, and economic dimensions in achieving public welfare (maslahah). Therefore, the Abbasid Dynasty not only represented the pinnacle of Islamic civilization but also established the intellectual foundations of an Islamic economic system whose principles continue to influence contemporary Islamic economic thought.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Berdirinya Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 M merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan pada masa akhir Dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-'Abbas as-Saffah, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Klaim garis keturunan dari keluarga Bani Hasyim ini memberikan legitimasi yang kuat bagi Abbasiyah untuk memperoleh dukungan dari umat Islam yang saat itu merasa tidak puas dengan pemerintahan Umayyah.

Pada masa akhir Dinasti Umayyah, terjadi ketimpangan sosial dan diskriminasi rasial antara kaum Arab dan non-Arab (*Mawali*). Pemerintahan Umayyah dikenal mengutamakan bangsa Arab dalam jabatan politik dan militer, sementara kaum (*Mawali*) yang juga beragama Islam seringkali diperlakukan sebagai warga kelas dua. Kebijakan diskriminatif ini menimbulkan ketidakpuasan dan pemberontakan di berbagai wilayah, terutama di Persia dan Khurasan, tempat banyak kaum Muslim non-Arab bermukim (Nainggolan 2020).

Selain faktor sosial, kelemahan internal Dinasti Umayyah juga berperan penting dalam kemunculan Abbasiyah. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan, korupsi, dan gaya hidup mewah para khalifah Umayyah mengakibatkan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat di Damaskus. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pendukung Abbasiyah untuk mengorganisasi gerakan politik yang disebut "Dakwah Abbasiyah." Gerakan ini dijalankan secara rahasia dan terpusat di wilayah Khurasan (sekarang bagian dari Iran dan Afghanistan), yang menjadi basis utama perlawanan terhadap Umayyah. Gerakan tersebut mendapat dukungan besar dari berbagai kelompok, termasuk kaum Syiah, yang berharap

kekuasaan Islam kembali ke tangan keluarga Nabi. Namun setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah, Abbasiyah kemudian mengambil jalur politik tersendiri dan tidak menyerahkan kekuasaan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib sebagaimana diharapkan oleh kelompok Syiah.

Puncak revolusi Abbasiyah terjadi pada tahun 750 M, ketika pasukan pimpinan Abu Muslim al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam Perang Zab Besar di tepi Sungai Zab, Irak Utara. Kemenangan ini menandai runtuhnya Dinasti Umayyah dan berdirinya kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Abu al-'Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama Dinasti Abbasiyah. Setelah memperoleh kekuasaan, pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus (Pusat Umayyah) ke Kufah, dan kemudian ke Baghdad pada masa Khalifah al-Mansur. Pemindahan ini menandai perubahan besar dalam orientasi politik dan peradaban Islam. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan, yang melambangkan awal dari masa keemasan Islam (Erdianto and Dahlan 2024).

Berdirinya Dinasti Abbasiyah tidak hanya merupakan perubahan politik semata, tetapi juga menjadi awal dari kebangkitan intelektual dan peradaban Islam yang berpengaruh besar terhadap dunia hingga berabad-abad kemudian. Kebijakan penting yang muncul meliputi perbaikan sistem pajak (kharaj dan jizyah), pengelolaan zakat dan Baitul Mal (lembaga keuangan negara), kebijakan pertanian dan irigasi, perdagangan dan industri, kebijakan ilmu pengetahuan dan ekonomi ilmiah, kebijakan sosial dan kesejahteraan, kebijakan hukum dan etika ekonomi Islam. Puncaknya adalah masa Khalifah al-Mansur, Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun sebagai puncak kemakmuran ekonomi dunia Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena subjek kajian berfokus pada sejarah pemikiran dan kebijakan ekonomi para dinasti Abbasiyah. Sumber data dikumpulkan dari literatur sejarah, fiqh dan pemikiran ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan secara sistematis prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku di setiap periode kekhalifahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah

Dari seluruh Khalifah Dinasti Abbasiyah 5 diantaranya memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian Negara yaitu Khalifah Abu al-'Abbas as-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, al-Ma'mun, al-Nasir li-Dinillah. Dalam masa pemerintahan daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh mereka, negara mengalami kemajuan perekonomian yang sangat signifikan.

Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah merupakan pendiri Dinasti Abbasiyah yang memerintah pada tahun 750-754 M. meskipun pemerintahannya relatif singkat, ia memiliki peran penting dalam meletakkan dasar administrasi dan system ekonomi pemerintahan abbasiyah. Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan bani ummayyah, Abu al-Abbas berusaha membangun pemerintahan yang kuat, stabil, dan berkeadilan. Dalam bidang administrasi, ia memusatkan kekuasaan di tangan khalifah dengan membentuk struktur pemerintahan yang lebih sistematis serta menunjuk seorang wasir (menteri utama) sebagai pengatur urusan administrasi negara, ia juga memperbaiki system birokrasi dan keuangan melalui pembentukan lembaga seperti diwan al-kharaj (departemen keuangan) dan diwan al-jund (departemen militer) yang berfungsi mencatat pendapatan negara, pajak, dan pengeluaran untuk kepentingan administrasi serta militer (Hasanah 2022).

Dalam bidang ekonomi, Khalifah Abu al-Abbas menata ulang sistem perpajakan, seperti pajak tanah (kharaj) dan pajak bagi non-Muslim (jizyah), agar lebih adil dan tidak membebani masyarakat. Ia juga menghapus diskriminasi terhadap kaum non-Arab (mawali) yang pada masa Bani Umayyah sering diperlakukan tidak setara dalam hal ekonomi dan perpajakan. Kebijakan ini menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Abu al-Abbas berupaya mendorong kemajuan sektor pertanian dan perdagangan dengan memperbaiki sistem irigasi di wilayah pertanian utama serta menjamin keamanan jalur perdagangan. Ia juga menata sistem baitul mal sebagai kas negara yang berfungsi untuk menampung dan mengelola pendapatan dari pajak, zakat, dan hasil wilayah taklukan (Abdullah and Azis 2019).

Kebijakan ekonomi dan administrasi tersebut menunjukkan bahwa Abu al-Abbas tidak hanya fokus pada legitimasi politik, tetapi juga pada penataan struktur pemerintahan yang efisien dan ekonomi yang berkeadilan. Ia berupaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka bagi berbagai etnis Muslim dan non-Muslim, sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan diskriminatif Dinasti Umayyah. Langkah ini berhasil menumbuhkan rasa kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan baru Abbasiyah dan memperkuat stabilitas negara.

Dengan langkah-langkah tersebut, Abu al-Abbas as-Saffah berhasil membangun fondasi administrasi dan sistem ekonomi yang kokoh bagi Dinasti Abbasiyah. Reformasi birokrasi dan keuangan yang ia lakukan menjadi dasar bagi kemajuan dan kemakmuran pada masa-masa berikutnya, terutama pada masa Khalifah al-Mansur dan Harun al-Rasyid. Oleh karena itu, masa pemerintahan Abu al-Abbas dapat dianggap sebagai periode awal konsolidasi kekuasaan yang menyiapkan arah kebijakan politik dan ekonomi Abbasiyah menuju kejayaan peradaban Islam (Al-Otaibi 1997).

Strategi konsolidasi kekuasaan dan pembersihan politik, untuk memastikan tidak ada lagi ancaman dari rezim yang digulingkan, Abu al-Abbas menerapkan strategi pembersihan yang brutal dan sistematis.

- Pembunuhan dan Penganiayaan Umayyah

Peristiwa "jamuan makan berdarah" adalah tindakan paling terkenal yang dilakukan oleh As-Saffah. Dia mengundang sekitar 80 anggota keluarga Umayyah untuk jamuan makan dan memerintahkan pembunuhan mereka semua. Selain itu, anggota keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri diburu dan dibunuh di berbagai wilayah.

- Penodaan makam Khalifah Umayyah

Sebagai simbol pemutusan total dari masa lalu, ia memerintahkan penggalian makam para khalifah Umayyah dan menodai sisa-sisa jenazah mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan legitimasi Umayyah secara keseluruhan di mata publik.

- Pemindahan Pusat Kekuasaan

Untuk menjauhkan diri dari basis kekuatan Umayyah di Damaskus, Abu al-Abbas memindahkan ibu kota ke Kufah, yang merupakan basis pendukungnya. Ia juga membangun istana di Al-Hasyimiyah di Anbar, yang menunjukkan tekad untuk menciptakan tatanan baru dan terpisah dari masa lalu (Fadilah et al. 2023).

Reformasi politik, pada masa dinasti ummayyah, kekuasaan politik sangat didominasi oleh kaum Arab Quraisy, terutama dari suku ummayyah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan non-arab (mawali) seperti orang Persia, khurasan dan kelompok etnis lainnya yang berperan besar dalam penyebaran islam tetapi memperoleh politik yang setara. Ketika abu al-abbas naik tahta, ia menyadari bahwa salah satu penyebab utama runuhnya ummayyah adalah ketikadilan sosial dan diskriminasi etnis tersebut. Maka, ia melaksanakan reformasi politik besar dengan prinsip egalitarianisme (kesetaraan dalam kekuasaan dan kesepakatan). Salah satu reformasi penting yang dilakukan oleh as-Saffāh adalah penghapusan dominasi politik Arab yang diwariskan oleh Dinasti Umayyah.

Ia membentuk sistem pemerintahan yang lebih egaliter dengan membuka peluang jabatan bagi siapa pun yang loyal kepada Abbasiyah, tanpa memandang keturunan Arab atau non-Arab. Dalam bidang administrasi, as-Saffāh mengadopsi sistem birokrasi Persia yang terkenal efisien dan sistematis, seperti pembentukan lembaga *Dīwān al-Kharāj* (pajak) dan *Dīwān al-Jund* (militer). Langkah ini memperkuat struktur pemerintahan Abbasiyah serta menjadikan birokrasi lebih profesional dan terorganisir. Reformasi ini menjadikan pemerintahan abbasiyah lebih inklusif dan beragam secara etnis, berbeda dari pemerintahan ummayyah yang cenderung bersifat etnosentris arab. Dengan demikian, kekuasaan abbasiyah memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat islam yang majemuk (Gultom 2021).

Reformasi Administrasi, selain reformasi politik as-Saffah jugamelakukan reformasi besar dalam system administrasi pemerintahan. Ia banyak mengambil inspirasi dari birokrasi Persia yang dikenal efisien, teratur, dan berorientasi pada pelayanan negara. As-Saffah memperkenalkan dan memperkuat sejumlah lembaga

administratif utama (diwan) antara lain:

- Diwan al-kharaj

Lembaga yang mengatur urusan pajak dan pendapatan Negara. Lembaga ini mengawasi pemungutan pajak tanah, perdagangan, serta hasil pertanian. Dengan pengawasan terpusat, sistem pajak menjadi lebih teratur dan tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada gubernur daerah seperti pada masa ummayyah.

- Diwan al-Jund

Lembaga yang mengatur urusan militer, termasuk pencatatan prajurit, penggajian tentara, dan logistic peperangan. Melalui lembaga ini, as-Saffah memperbaiki sistem pembayaran tentara secara berkala untuk menjaga kesetiaan mereka kepada pemerintah pusat.

- Diwan al-Barid

Lembaga pos dan intelejen Negara yang berfungsi menyampaikan laporan dari wilayah ke pusat pemerintahan di Kufah dan kemudian ke Baghdad. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan politik agar gubernur daerah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Penerapan sistem Diwan ini menjadikan administrasi abbasiyah lebih profesional, efisien, dan terpusat. Reformasi ini pula yang menjadi dasar bagi perkembangan pemerintahan islam berikutnya yang dikenal dengan sistem birokrasi terstruktur dan berbasis meritokrasi.

- Adapun dampak dari Reformasi as-Saffah

Kebijakan reformasi politik dan administrasi yang dilakukan oleh as-Saffah menghasilkan beberapa dampak penting:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat non-Arab terhadap pemerintahan pusat.
2. Terbangunnya sistem birokrasi profesional yang efisien dan terkontrol.
3. Stabilitas politik awal pemerintahan abbasiyah meningkat, menjadi fondasi bagi kejayaan pada masa khalifah al-Mansur dan Harun ar-Rasyid

Integrasi sosial dan dampak politik, reformasi politik dan pemberdayaan non-Arab yang dilakukan oleh as-Saffah membawa dampak sosial yang luas. Masyarakat Islam mulai bertransformasi menjadi komunitas yang multietnis dan beragam, di mana perbedaan suku dan ras tidak lagi menjadi penghalang dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, Dinasti Abbasiyah menjadi representasi kekuasaan Islam yang bersifat kosmopolitan dan terbuka terhadap berbagai budaya. Kebijakan ini juga menciptakan stabilitas politik dan menjadi dasar bagi kemajuan intelektual serta ekonomi pada masa-masa khalifah berikutnya, seperti al-Mansur dan Harun al-Rasyid.

Kebijakan moneter, di era kekuasaan Daulah Abbasiyah, dan telah berhasil menggulingkan ummayyah pada tahun 750 M, salah satu langkah pertama adalah pencetakan mata uang baru sebagai simbol legitimasi dan kedaulatan pemerintahan Abbasiyah. Setelah menggulingkan Umayyayah, ia memerintahkan pencetakan Dinar

(Emas) dan Dirham (Perak) dengan menggantikan nama Khalifah Umayyah dan menambahkan inskripsi keagamaan baru seperti “Muhammad Rasul Allah” serta “Allah Ahad Allah al-Samad”.

Beberapa koin juga mencantumkan nama pribadi sang Khalifah “Abd Allah Abu al-Abbas”, yang menandakan awal dari system moneter abbasiyah yang mandiri. Koin-koin ini dicetak di berbagai pusat ekonomi seperti Kufah, Baghdad dan Khurasan.

Pencetakan mata uang ini bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga kebijakan ekonomi strategis. Dengan mencetak mata uang sendiri, As-Saffah memperkuat kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi abbasiyah, mengontrol sirkulasi moneter, dan menegaskan pemisahan total dari system ekonomi umayyah (Sodik, Janwari, and Al-Hakim 2025).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khalifah Harun ar-Rasyid

Selama berdirinya Dinasti Abbasiyah memiliki 37 khalifah yang memerintah dari seluruh Khalifah Dinasti Abbasiyah 5 diantaranya memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian Negara yaitu Khalifah Abu al’ Abbas as-Saffah, Abu Ja’far al-Mansur, Harun al-Rasyid, al-Ma’mun, al-Nasir li-Dinillah. Dalam masa pemerintahan daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh mereka, negara mengalami kemajuan perekonomian yang sangat signifikan. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah kelima dinasti abbasiyah yang memerintah dari tahun 170-193 H/ 786-809 M. Pada masa kemepimpinannya, Baghdad mencapai puncak kemakmuran dan menjadi pusat perdagangan dunia islam. Pemikirannya dalam bidang ekonomi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teologis, dengan menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat sebagai prinsip utama dalam pengelolaan harta negara.

Harun ar-Rasyid menyakini bahwa kesejahteraan ekonomi adalah salah satu bentuk *ibadah* dalam islam, dimana negara berkeajiban untuk mengelola sumber daya secara adil dan menyalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme *baitul mal* serta system zakat dan pajak tanah (*kharaj*). Selain itu, ia membangun *Baitul al-Mal* untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang *Wazir* yang mengepalai beberapa *Diwan* yang dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemah buku-buku Yunani, disamping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan makanan dan pakaian musim panas dan dingin. Khalifah Harun juga memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai aturan perekonomian syariah yang mana kitabnya berjudul *al-Kharaj* (Ridwanto and Siradjuddin 2023).

Harun al-Rasyid dikenal sebagai salah satu khalifah yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kepemimpinannya ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang progresif, bertujuan mendorong kemajuan intelektual dan memperluas cakrawala keilmuan umat Islam. Salah satu kebijakan

penting yang diambil adalah mendukung penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai budaya ke dalam bahasa Arab. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyerap ilmu dari peradaban lain, seperti Yunani, Persia, dan India, tetapi juga untuk mengembangkan pengetahuan tersebut dalam konteks Islam. Inisiatif ini menjadi awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai "zaman keemasan" Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dan melahirkan banyak cendekiawan terkenal. Kebijakan Harun al-Rasyid juga mencakup pendanaan bagi para ilmuwan, penulis, dan penerjemah. Khalifah memberikan penghargaan berupa tunjangan dan dukungan finansial kepada mereka yang berkecimpung dalam kegiatan ilmiah. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, di mana para cendekiawan merasa dihormati dan didorong untuk terus berkarya (Amirudin and Supraha 2025).

Harun al-Rasyid juga dikenal atas perannya dalam menciptakan infrastruktur pendidikan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pendirian Bait al-Hikmah di Baghdad. Meskipun Bait al-Hikmah mencapai puncak kejayaannya pada masa putranya yaitu Al-Ma'mun, cikal bakal lembaga ini dibangun oleh Harun al-Rasyid. Bait al-Hikmah bukan sekadar perpustakaan besar, tetapi juga berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan diskusi ilmiah. Lembaga ini menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan sastra. Dukungan Harun al-Rasyid terhadap lembaga ini menunjukkan visinya untuk menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan.

Selain itu, Harun al-Rasyid juga mendukung pembangunan masjid-masjid yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Di masjid-masjid ini diajarkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir Al-Qur'an, hadis, hingga ilmu logika dan astronomi. Masjid-masjid besar di Baghdad pada masa itu sering menjadi pusat pembelajaran yang terbuka bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial (Safitri, 2018). Harun al-Rasyid juga mendorong budaya literasi di kalangan masyarakat. Khalifah ini menganggap pentingnya pendidikan tidak hanya bagi kaum elite, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan menciptakan akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan, ia berhasil memperkuat fondasi peradaban Islam yang berbasis pada keilmuan (Amirudin and Supraha 2025).

Bait al-Hikmah, atau yang dikenal sebagai "Rumah Kebijakan," didirikan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, salah satu khalifah Dinasti Abbasiyah yang terkenal. Pendirian Bait al-Hikmah bertujuan untuk menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam dan simbol kemajuan peradaban. Awalnya, Bait al-Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan istana yang menyimpan berbagai koleksi buku dan manuskrip penting. Namun, berikutnya lembaga ini berkembang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian yang dihuni oleh para cendekiawan dari berbagai latar belakang keilmuan. Proyek ambisius ini dilanjutkan oleh putranya, Al-Ma'mun, yang memperluas fungsi Bait al-Hikmah hingga menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam (Hidayat 2024).

Tujuan utama pendirian Bait al-Hikmah adalah untuk mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, seperti Yunani, Persia, dan India, ke dalam dunia Islam. Harun al-Rasyid memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang maju dalam ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam bidang agama tetapi juga dalam ilmu-ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Bait al-Hikmah menjadi wadah untuk menerjemahkan, mendiskusikan, dan mengembangkan karya-karya ilmiah tersebut. Melalui lembaga ini, Harun al-Rasyid juga ingin mendorong umat Islam untuk menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat posisi Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Dukungan besar dari pemerintah terhadap lembaga ini mencerminkan visi Harun al-Rasyid yang ingin menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama peradaban Islam. (Amirudin and Supraha 2025)

Kebijakan fiskal, salah satu aspek penting dan pemikiran ekonomi Harun al-Rasyid adalah pengelolaan *Baitul Mal* yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan public/umat. Ia menugaskan wazir (perdana menteri) yang terkenal, Yahya bin Khalid al-Barmaki, untuk menata system keuangan negara dengan prinsip efisiensi dan keadilan social. Baitul mal pada masa ini dikelola lembaga keuangan negara yang menghimpun pendapatan dari pajak tanah, pajak perdagangan, zakat dan jizyah. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kebijakan fiskal yang diterapkan Harun al-Rasyid berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

Selain itu, Harun al-Rasyid dikenal menolak praktik penimbunan kekayaan oleh pejabat negara dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata di kalangan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai 'adl (keadilan) dalam ekonomi islam (Noviyanti 2016). Pengembangan sektor perdagangan dan industri, pada masa Harun al-Rasyid, perdagangan internasional berkembang pesat karena stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang terbuka. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia islam, menghubungkan jalur sutra dari timur (Cina dan India) hingga ke Mediterania (Byzantium dan Afrika Utara). Kebijakan khalifah yang mendukung keamanan jalur perdagangan dan pembangunan infrastruktur menjadi kegiatan ekonomi semakin dinamis.

Kebijakan Harun al-Rasyid juga menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Pemerintahan mengawasi pasar (*Hisbah*) melalui pejabat yang disebut *muhtasib* untuk memastikan tidak terjadi kecurangan, penipuan, atau manipulasi harga. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi islam tidak hanya menekankan aspek keuntungan tetapi juga moralitas dalam kegiatan ekonomi. Selain perdagangan, khalifah juga mendorong pengembangan industri seperti tekstil, logam, dan kerajinan tangan yang dikelola oleh masyarakat local dan negara. Hal ini memberia lapangan pekerjaan luas bagi rakyat dan meningkatkan pendapatan negara (Brillyandra et al. 2024).

Pemikiran sosial ekonomi, Harun ar-Rasyid memandang bahwa sosial merupakan tanggung jawab utama negara islam. Ia memperkuat system zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan mendirikan lembaga wakaf untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi fakir miskin. Kebijakan ini mencerminkan pemikiran ekonomi islam yang berlandaskan masalah amah (kepetingan umat). Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur ekonomi, tetapi juga pelindung sosial bagi masyarakat lemah. Dengan demikian, ekonomi pada masa Harun ar-Rasyid tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral islam.

Zakat dan wakaf menjadi instrument utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari kesenjangan sosial yang ekstrem. Konsep ini kemudian menginspirasi banyak pemikir ekonomi islam modern (Hadawiyah 2022).

Inovasi ekonomi, pada masa Harun ar-Rasyid, system moneter abbasiyah mencapai stabilitas tinggi. Ia mempertahankan standard emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat tukar resmi dan memastikan nilai keduanya stabil melalui pengawasan ketat terhadap peretakan koin. Khalifah juga memperkenalkan praktik ekonomi baru seperti system hawalah (transfer utang) dan suftajah (surat kredit) yang mempermudah transaksi antar wilayah perdagangan. Inovasi ini menunjukkan kemajuan dan mobilitas modal tanpa meninggalkan prinsip syariah. Kebijakan moneter yang stabil serta dukungan terhadap perdagangan internasional menjadikan Baghdad pusat ekonomi global yang dihormati oleh bangsa lain termasuk Bizantium dan Cina (Khalifah et al. 2024).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khalifah Al-Nasir Li-Dinillah

Khalifah al-Nasir li-Dinillah merupakan salah satu khalifah dinasti abbasiyah. Ia memerintah dari tahun (1180-1225 M), menjadikannya salah satu khalifah dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Abbasiyah. Al-Nasir li-Dinillah naik tahta pada tahun 1180 M menggantikan ayahnya, Khalifah al-Mustadi, ia mewarisi kekuasaan dalam kondisi penuh krisis, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Namun, Al-Nasir dikenal memiliki visi besar untuk mengembalikan otoritas Abbasiyah sebagai pemimpin dunia islam. Ia berupaya memperkuat posisi khalifah melalui kebijakan diplomatik, ekonomi, dan keagamaan. Dalam strategi politiknya, Al-Nasir melakukan hubungan diplomatic dengan berbagai kerajaan islam, termasuk dengan penguasa Saljuk dan Khawarizm, serta menjalin kerja sama dengan tokoh sufi untuk memperkuat legitimasi spiritualnya. Ia juga mendirikan organisasi *Furuwwah* – sebuah persaudaraan moral dan sosial yang berfungsi memperkuat solidaritas umat dan menghidupkan nilai-nilai islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Khalifah Al-Nasir berupaya keras untuk menegaskan kembali otoritas hukum dan spiritual Kekhalifahan. Ia memposisikan dirinya sebagai otoritas hukum tertinggi (muftahid) untuk semua mazhab Sunni dan bahkan Syiah moderat, sebuah langkah yang luar biasa di masa itu. Dalam konteks ekonomi Islam, restorasi otoritas hukum ini penting karena memberikan dasar yang sah dan sentral untuk administrasi negara, termasuk pengelolaan Baitul Maal dan sistem fiskal. Kebijakan

ini tidak hanya bertujuan untuk menyatukan faksi-faksi agama dan politik yang terfragmentasi, tetapi juga untuk menjamin kerangka keadilan dan kepastian hukum (terkait dengan pajak, mata uang, dan kontrak dagang) yang sangat dibutuhkan oleh para pedagang dan pengusaha untuk beroperasi dengan aman, sekaligus memulihkan legitimasi keuangan negara (Belay 2022).

Aspek paling khas dari upaya kebangkitan ekonomi Al-Nasir adalah pemanfaatan dan formalisasi gerakan *Futuwwa*. *Futuwwa* adalah serikat atau organisasi persaudaraan yang awalnya bersifat ksatria dan spiritual, tetapi di masanya, Al-Nasir mereformasinya menjadi alat yang dikontrol negara untuk mengatur masyarakat, termasuk serikat dagang dan pengrajin. Dengan memberikan dukungan resmi kepada serikat-serikat ini, Khalifah secara efektif menopang sektor industri dan kerajinan. Hal ini membantu standardisasi kualitas produk, menjaga etika bisnis, dan menjamin perlindungan bagi para pekerja dan pengrajin dari eksploitasi, yang semuanya berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih terstruktur dan produktif.

Lebih lanjut, kebijakan Al-Nasir li-Din Allah juga mencerminkan peran aktif negara dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan riset ilmiah yang menjadi ciri khas kemajuan ekonomi Abbasiyah di masa lampau. Dengan menguasai penuh Baitul Mal, Khalifah mengalokasikan dana untuk perbaikan irigasi berskala besar, yang merupakan investasi kritis untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, pembiayaan riset ilmiah (meskipun tidak disebutkan secara eksplisit) dapat diasumsikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung inovasi di bidang pertanian, industri, dan pertambangan, yang secara historis menjadi praktik penting bagi pemerintahan Abbasiyah dalam meningkatkan sektor-sektor ekonomi yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini al-Nasir berusaha menghubungkan kembali praktik kebijakan ekonomi islam dengan tradisi kejayaan intelektual dan pembangunan fisiky yang pernah membawa kekhalifaan ke puncak kemakmuran (Alimuddin and Alvia 2022).

Secara keseluruhan, kebijakan Khalifah Al-Nasir li-Din Allah menjelang akhir masa Abbasiyah merupakan serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada sentralisasi kekuasaan dan dukungan struktural terhadap pilar-pilar ekonomi tradisional. Dari reformasi fiskal dan pengamanan jalur dagang hingga dukungan formal terhadap serikat kerja melalui gerakan *Futuwwa*, semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan kembali sistem ekonomi yang stabil dan terpusat di Baghdad. Meskipun usahanya tidak dapat mencegah keruntuhan total kekhalifahan yang terjadi beberapa dekade setelahnya, warisannya tetap dicatat sebagai periode terakhir di mana Kekhalifahan Abbasiyah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan otoritas dan kemakmuran ekonomi yang signifikan (Alimuddin and Alvia 2022).

Sebelum masa pemerintahan Al-Nasir, Dinasti Abbasiyah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Kekuasaan khalifah hanya terbatas di wilayah Baghdad dan sekitarnya karena kekuasaan politik nyata dikuasai oleh dinasti dan penguasa lokal seperti Bani Buwiah, Seljuk, dan berbagai penguasa militer independen. Situasi ini

membuat kekuasaan Abbasiyah hanya bersifat simbolik. Selain itu, terjadi penurunan ekonomi akibat lambatnya pengawasan terhadap perdagangan dan pertanian, serta meningkatnya konflik antarkelompok di wilayah kekuasaan islam.

Kondisi sosial umat islam pada masa itu juga mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Banyak praktik ekonomi yang menyimpang dari ajaran islam, seperti riba dan monopoli perdagangan. Para ulama kehilangan pengaruh politik, sementara peran lembaga keagamaan melemah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi al-Nasir ketika naik tahta.

Pemikiran ekonomi islam pada masaa al-Nasir menekankan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kekayaan material, tetapi juga pada moralitas dan keadilan sosial. Ia memandang ekonomi sebagai sarana untuk memperkuat umat dan menjaga keutuhan khalifah. Hal ini tampak dari kebijakannya dalam memperbaiki system distribusi hasil pertanian, mengatur pajak (kharaj) dan menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara yang sah.

Khalifah al-Nasir juga memperhatikan sektor pertanian dan perdagangan sebagai sumber utama ekonomi negara. Ia melakukan perbaikan irigasi di wilayah irak, serta membangun kembali jalur perdagangan antara Baghdad, Persia, dan Asia Tengah. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi di Baghdad yang sempat menurun sebelumnya.

Adapun kebijakan al-Nasir li-Dinillah dan kontribusinya terhadap kebangkitan ekonomi islam pada akhir masa Abbasiyah Al-Nasir memperkuat kembali peran Baitul mal sebagai pusat keuangan negara. Ia melakukan pengawasan langsung terhadap system pajak dan pengeluaran publik yang sebelumnya diserahkan kepada pejabat-pejabat lokal. Khalifah menegakkan system keuangan berbasis keadilan fiskal, dengan memastikan bahwa pajak (kharaj) dan zakat dipungut secara adil serta digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan irigasi, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Reformasi ini membantu pengembalian kepercayaan masyarakat kepada otoritas abbasiyah dan meningkatkan penerimaan negara tanpa penindasan terhadap rakyat (Mu'min 2015).

Al-Nasir memperluas hubungan dagang antarwilayah islam, termasuk dengan Asia tengah, India, dan Timur jauh. Ia membuka jalur perdagangan melalui Irak dan Teluk Persia serta memperluas hubungan ekonomi dengan bangsa non-muslim seperti Genoa dan Venesia. Kebijakan ini menumbuhkan ekonomi lintas wilayah (trans-regional) dan menjadikan Baghdad kembali sebagai pusat perdagangan internasional. Selain itu, pengawasan terhadap timbangan, ukuran, dan keaslian mata uang ditegakkan agar tidak terjadi penipuan dalam transaksi pasar. Langkah ini mencerminkan prinsip islam tentang keadilan dalam muamalah (Afandi, 2021)

Salah satu kebijakan unik al-Nasir adalah mendukung gerakan tasawuf (futuwah) sebagai alat pembinaan moral ekonomi. Ia membentuk jaringan organisasi futuwah (organisasi sufi-ekonom) di berbagai wilayah, yang menanamkan nilai kejujuran, solidaritas, dan kerja keras dalam aktivitas perdagangan. Futuwah dijadikan instrumen moral bagi pelaku pasar dan pedagang agar menjauhi praktik curang dan

riba. Dengan demikian, al-Nasir berhasil mengintegrasikan spritualitas dengan ekonomi. Kebijakan ini memperkuat etor kerja islam dan mendorong munculnya kembali semangat ekonomi berbasis moralitas.

Al-Nasir mengawasi percetakan dinar dan dirham agar tidak terjadi penyimpangan kadar logam mulia, karena pada masa sebelumnya banyak uang tiruan yang beredar yang menyebabkan inflasi dan hilangnya kepercayaan public terhadap mata uang Negara. Dengan menstandarkan kadar logam mulia pada koin, stabilitas nilai uang dapat dijaga dan aktivitas perdagangan menjadi lancer kembali. Langkah ini secara langsung meningkatkan kepercayaan public terhadap system moneter islam, yang menjadi pondasi ekonomi pada masa itu.

Sebagai wujud tanggung jawab social, al-Nasir mengarahkan sebagian dana *Baitul al-Mal* untuk meembiayai wakaf produktif seperti pemangunan madrasah, rumah sakit, saluran air, dan bantuan bagi fakir miskin. Ia juga mendorong zakat dan infak sebagai mekanisme distribusi kekayaan, agar jurang antara kaya dan miskin tidak melebar. Prinsip ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari visi kebangkitan ekonomi islam menjelang akhir Abbasiyah (Program and Kependidikan n.d.). Kebijakan-kebijakan al-Nasir li-Dinillah mencerminkan upaya menghidupkan kembali ekonomi islam yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui reformasi fiskal, penguatan perdagangan, stabilitas moneter, dan moralitas tasawuf, al-Nasir berusaha membangkitkan kembali kekuatan ekonomi islam menjelang keruntuhan Abbasiyah. Upaya-upaya ini tidak hanya berkontribusi Pada pemulihan ekonomi saat itu, tetapi juga menjadi fondasi etis dan institusional bagi pemikiran ekonomi islam modern.

KESIMPULAN

Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah (750-754 M) meletakkan fondasi administrasi dan sistem ekonomi yang kokoh bagi Dinasti Abbasiyah sebagai koreksi terhadap kebijakan diskriminatif Bani Umayyah. Di bidang administrasi, ia membentuk birokrasi yang lebih sistematis dengan menunjuk wazir (menteri utama) dan mendirikan lembaga seperti Diwan al-Kharaj (departemen keuangan) dan Diwan al-Jund (departemen militer). Di bidang ekonomi, ia menata ulang sistem perpajakan, seperti kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak non-Muslim), agar lebih adil, serta menghapus diskriminasi ekonomi terhadap kaum mawālī (non-Arab). Ia juga menata ulang Baitul Mal sebagai kas negara, mendorong sektor pertanian dengan perbaikan irigasi, dan menjamin keamanan jalur perdagangan. Selain itu, ia mencetak mata uang Dinar dan Dirham baru sebagai simbol kedaulatan dan untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi.

Perluasan Jaringan Ekonomi Internasional Masa Harun al-Rasyid Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M), Baghdad mencapai puncak kemakmuran dan menjadi pusat perdagangan dunia Islam yang menghubungkan Jalur Sutra (dari Cina dan India) hingga Mediterania. Perannya dalam memperluas jaringan ekonomi internasional didukung oleh stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang terbuka. Ia

menjaga keseimbangan fiskal dengan pengelolaan Baitul Mal yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan publik, menugaskan Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menata sistem keuangan. Untuk memastikan keadilan bisnis, ia memperkuat pengawasan pasar melalui lembaga Hisbah dan petugas muhtasib untuk mencegah kecurangan dan manipulasi harga. Harun al-Rasyid juga berinovasi dalam sistem moneter dengan memperkenalkan praktik seperti hawalah (transfer utang) dan suftajah (surat kredit) untuk mempermudah transaksi antar wilayah, serta menjaga stabilitas nilai mata uang Dinar dan Dirham.

Kebangkitan Ekonomi Islam Menjelang Akhir Masa Al-Nasir li-Dinillah Khalifah al-Nasir li-Dinillah (1180-1225 M) berupaya membangkitkan kembali kekuatan ekonomi Islam menjelang keruntuhan Abbasiyah dengan menekankan pada moralitas dan keadilan sosial. Ia melakukan reformasi administrasi keuangan dengan memperkuat kembali peran Baitul Mal, memastikan pajak (kharaj) dan zakat dipungut secara adil, dan menggunakannya untuk kepentingan sosial seperti irigasi dan pendidikan. Ia juga berupaya keras untuk memperluas hubungan dagang antar wilayah (trans-regional) dan dengan bangsa non-Muslim, sehingga menjadikan Baghdad kembali sebagai pusat perdagangan. Kebijakan uniknya adalah mendukung gerakan futuwah (persaudaraan moral dan sosial), mengintegrasikan spiritualitas (tasawuf) dengan ekonomi untuk menanamkan nilai kejujuran dan menjauhi riba di kalangan pelaku pasar. Selain itu, ia mengawasi percetakan uang secara ketat untuk menstabilkan nilai Dinar dan Dirham, yang sempat menurun akibat uang tiruan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem moneter.

REFERENSI

- Abdullah, Usep Mudani Karim, and Abdul Azis. 2019. "Efektifitas Strategi Pembelajaran Analisis Nilai Terhadap Pengembangan Karakter Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7(1): 51. doi:10.36667/jppi.v7i1.355.
- Ahmad Afandi dkk. 2021. *Pemikir Ekonomi Islam Di Lintas Zaman*.
- Al-Otaibi, Moneer M. 1997. "The Role of Schools in Islamic Society." *American Journal of Islam and Society* 14(4): 1–18. doi:10.35632/ajis.v14i4.2230.
- Alimuddin, Agus, and Risa Alvia. 2022. "Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(01): 1–18. doi:10.33477/eksy.v3i01.2388.
- Amirudin, Arif, and Wido Supraha. 2025. "Peran Bait Al-Hikmah Pada Masa Harun Al-Rasyid Dalam Mengembangkan Peradaban Ilmu Pengetahuan Yang Pesat." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 23(01): 38–54.
- Brillyandra, Fradini, Muflihul Fadhil, Yusra Y, Alpizar A, and Herlinda H. 2024. "Perekonomian Khalifah Harun Al-Rasyid Sebagai Alternative of Solution Bagi Problematika Perekonomian Indonesia." *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies* 4(4): 147. doi:10.24014/at-tajdid.v4i4.27411.
- Cecep Hidayat. 2024. "Perkembangan Sains Dalam Sejarah Peradaban Islam." *AT-*

- THARIQ: *Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4(02): 1–8. doi:10.57210/cdx32r73.
- Erdianto, Rudy, and Zaini Dahlan. 2024. "Masa Kejayaan Peradaban Islam : Dinasti Umayyah Termasuk Andalusia , Abbasiyah , Dan Fathimiyah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2(1): 382–405. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/63>.
- Fadilah, Nurul, Syahdara Anisamakruf, Najamuddin Petta Solong, Andri Nurjaman, A Zaenurrosyid, Burhan Nudin, Miftah Ulya, and Ahmad Asroni. 2023. *Sejarah Peradaban Islam - Sejarah Peradaban Mongol*. <http://maphikmah.blogspot.com/2018/02/sejarah-peradaban-islam-sejarah.html>.
- Gultom, Marwan. 2021. "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam." *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5(1): 79. doi:10.30821/ansiru.v5i1.9796.
- Hadawiyah, N R A. 2022. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Keuangan Publik Dan Relevansinya Di Indonesia." : 184.
- Hasanah, Uswatun. 2022. "Islamic Intellectual Development during the Abbasid Dynasty (750 AD-861 AD)." *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 3(1): 1–11. doi:10.24042/jhcc.v3i1.11700.
- Khalifah, Perekonomian, Harun Al-rasyid Sebagai, Alternative Of, Solution Bagi, and Problematika Perekonomian. 2024. "At-Tajdid : Journal of Islamic Studies." 4: 147–55.
- Mu'min, Ma'mun. 2015. "Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 8(2): 235–56.
- Nainggolan, Jelita Tua. 2020. "Sejarah Berdirinya Bani Abbasiyah." *Studi Sejarah Peradaban Islam* 1(1): 5.
- Noviyanti, Ririn. 2016. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1): 95–109. doi:10.35897/iqtishodia.v1i1.59.
- Program, Mahasiswa, and Doktor Kependidikan. "Mahasiswa Program Doktor Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten." : 93–124.
- Ridwanto, Ridwanto, and Siradjuddin Siradjuddin. 2023. "Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah." *Journal of Economics and Business UBS* 12(5): 2859–72. doi:10.52644/joeb.v12i5.516.
- Sodik, Gugun, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim. 2025. "Sejarah Kebijakan Moneter Di Dunia Islam : Periode Umawiyah Hingga Turki Utsmani." *Eco-Iqtishodi: jurnal ilmiah ekonomi dan keuangan syariah* 6(2): 118–26. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/4968/4081>.